



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Sly



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir, Selayar, 7 November 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 13 Februari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kernek, tempat kediaman di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 7 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Sly tanggal 8 Februari 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 12 Mei 2013 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/13/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih enam, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bonto-Bonto, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Put. No.22/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Muh. Mahadirga, umur 4 tahun;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain :

- a. Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- b. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;

4. Bahwa pada bulan September 20168 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi karena Tergugat memukul Penggugat. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman sampai sekarang;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan atas hal tersebut diatas, maka saksi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan

Hal. 2 dari 10 Put. No.22/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Sly pada tanggal 11 Februari 2019 dan tanggal 20 Februari 2019 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/13/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Bonto-Bonto, 19 Juni 1978, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan Diploma II, bertempat kediaman di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Bontomatene;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 3 dari 10 Put. No.22/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Ina dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 3 kali mendengar Penggugat memberitahukan istri saksi bahwa Tergugat telah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Batangmata, 7 November 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Bontomatene;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muh. Mahadiga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di

Hal. 4 dari 10 Put. No.22/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Ina dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali diberitahukan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya ohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Sly tertanggal 11 Februari 2019 dan tanggal 20 Februari 2019 namun tidak hadir, pemanggilan

Hal. 5 dari 10 Put. No.22/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Mahadirga, umur 4 tahun. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat. Pada bulan September 2016 memukul Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta sudah tidak ada komunikasi dan saling memperhatikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 10 Put. No.22/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/13/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak. kedua saksi Penggugat mengetahui kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat memukul Penggugat. Kemudian pada bulan September 2016 Tergugat memukul Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan keduanya sudah tidak saling komunikasi. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Muh. Mahadirga, umur 4 tahun;

Hal. 7 dari 10 Put. No.22/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sampai sekarang bulan Februari 2019 atau sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan Tergugat memukul Penggugat serta berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan, dan untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelas Pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 5

Hal. 8 dari 10 Put. No.22/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan serta keduanya sudah tidak salin menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karenanya, Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.Hi., M.H. dan Agus Sanwani Arif, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Put. No.22/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mawir, S.Hi., M.H.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Agus Sanwani Arif, S.HI.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya:.

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	525.000,00
3.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.22/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)